


# LKIP 2020

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



### Realisasi Pendapatan Daerah

	2018	2019	2020
<b>PAD</b>	<b>2,009,518,224,812</b>	<b>2,451,538,312,717</b>	<b>2.048.916.395.788</b>
<b>Perimbangan Keuangan</b>	<b>1,653,956,944,864</b>	<b>1,706,312,052,731</b>	<b>1.630.792.947.810</b>
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>991,401,627,233</b>	<b>1,629,973,472,283</b>	<b>1.157.478.115.630</b>



### Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia- Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Tahun 2020 atau periode ketiga dari tahun perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 dan Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi untuk pencapaian visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kota Bekasi dapat diselesaikan dengan baik meskipun dalam masa Pandemic Covid-19.

Dokumen LKIP Bapenda Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Bapenda selama Tahun Anggaran 2020 Laporan ini untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Bapenda Kota Bekasi kepada semua pihak yang berkepentingan dan juga laporan ini dimaksudkan untuk sebagai sarana mengevaluasi diri terhadap capaian kinerja secara berkelanjutan dalam rangka mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun LKIP ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan peningkatan kinerja serta perbaikan bagi penyusunan LKIP Bapenda Kota Bekasi pada tahun berikutnya.

Bekasi, 15 Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BEKASI




**Drs. H. AAN SUHANDA, S.H., M.Si., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620112 198603 1 019

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	10
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	13
1.5 Sistematika Penyajian.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023 .....	19
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Kota Bekasi .....	21
2.1.2 Indikator Kinerja Utama .....	22
2.2 Perjanjian Kinerja .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	31
3.3. Realisasi Anggaran .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Rencana.....	62



### **1.1 Latar Belakang**

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Serangkaian peraturan yang mendasari penyusunan SAKIP yakni Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan- perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/Kota, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah” dalam

ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya serta menjelaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Bab 1, Pasal (1) tentang Ketentuan Umum nomor 11 yakni Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 diatur bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja (LKIP) berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Bapenda Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi berperan sebagai Urusan Penunjang Pemerintahan dengan bidang urusannya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pendapatan Daerah. Untuk itu dalam mendukung visi Pemerintah Kota Bekasi yakni *Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan*, yang kemudian didukung dengan 5 (lima) misi, Bapenda masuk dalam mendukung misi pertama yakni *Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi 2018 – 2023 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bekasi 2018 – 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Bapenda Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Bapenda Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Bapenda Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Kota Bekasi;
2. Menjadikan Bapendae Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bapenda Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Bapenda Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Bapenda Kota Bekasi Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Bapenda Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Bapenda Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yakni Indikator kinerja utama Bapenda Kota Bekasi adalah **persentase Peningkatan Penerimaan PAD** dan indikator kinerja utama yang kedua adalah **indeks kepuasan masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**. Kedua indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Bapenda Kota Bekasi yaitu **meningkatnya kinerja dan layanan publik di Kota Bekasi**. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **misi I RPJMD** Kota Bekasi 2018-2023 yaitu **meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik** terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran **Persentase Peningkatan PAD** dan **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Bapenda Kota Bekasi pada Tahun 2019 yakni untuk **pencapaian Persentase**



**Peningkatan Penerimaan PAD memperoleh capaian sebesar 64.38% dan Indikator Kepuasan Masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 102.73 prosen,** maka pada Tahun 2020 Bapenda Kota Bekasi harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2019 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2020. Adapun Kinerja yang ditingkatkan pada Tahun ini adalah sebagai berikut:

1. untuk indikator persentase capaian persentase peningkatan penerimaan PAD memperoleh capaian kinerja sebesar 64.38% prosen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 22.64 prsen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 35.12 prosen. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2020 adalah sebesar 11.67 prosen, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi memastikan pencapaian target PAD tersebut.
2. Untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 102.73 prosen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 79.1 indeks dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 77 indeks Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2020 adalah tetap sebesar 77.25 indeks, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi memastikan bahwa indeks kepuasan masyarakat di Tahun 2020 terhadap pelayan di Bapenda Kota Bekasi minimal dapat mempertahankan nilai realisasi indeks tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Bapenda Kota Bekasi pada Tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2020 ini.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Dokumen Perencanaan Dengan LKIP**



### 1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Bapenda Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah termasuk Badan type A pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, merupakan sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan daerah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Bapenda mempunyai tugas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala Bapenda dibantu oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Selain itu kepala Bapenda juga dibantu oleh empat kepala bidang, yaitu

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan pendapatan daerah, pengembangan pajak dan retribusi daerah serta regulasi pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2. Pelayanan, Pelaporan dan Sistem

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah, pelaporan dan pembukuan serta sistem dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

3. Bidang Pendapatan Daerah,


Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendaftaran dan penetapan pajak daerah, pendataan dan penilaian pajak daerah serta retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

4. Pengawasan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengawasan pajak dan retribusi daerah serta penagihan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**Gambar 1.2**  
**Skema Design**  
**Kelembagaan Bapenda**  
**Kota Bekasi.**




Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

- b. Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. Sub Bidang Kebijakan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Bidang Administrasi, Konsultasi dan Informasi, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan;
  - c. Sub Bidang Sistem dan Data.
5. Bidang Pendapatan Daerah, Membawahkan:
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
  - b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
  - c. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah
- Terdiri 12 UPTD Pajak dan Retribusi Daerah di seluruh wilayah Kecamatan se Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Gambar 1.3  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA



1.3. Aspek Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Nomor 35 dikatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi,

A. dan Iskandar, E. 1995. Cara Membaca APBD . Malang: Brawijaya University Press).

World Bank berpendapat bahwa batas 20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Jika kurang dari angka tersebut, maka daerah yang bersangkutan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Glynn Cochrane. *Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries*. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington DC : The World Bank, 1983).

#### Gambar 1.4

#### Strategisnya PAD





Berdasarkan keterangan di atas posisi strategis Bapenda Kota Bekasi sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah jelas sangat strategis, karena kemampuan pendanaan pembangunan sebagai wujud dari kemandirian daerah ada di besaran penerimaan PAD secara keseluruhan dari Pendapatan Daerah.

Suatu tantangan besar harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk dapat mewujudkan peningkatan penerimaan PAD sebagai ujung tombak dalam merealisasikan pembangunan di Kota Bekasi. Dengan sebaran potensi PAD di Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah sekitar 210,49 kilometer persegi, dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah Utara : Kabupaten Bekasi, sebelah Timur : Kabupaten Bekasi, sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta, dan jumlah penduduk sebesar  $\pm$  2.9 Juta hal ini merupakan suatu peluang sekaligus hambatan yang harus dapat diselesaikan oleh Bapenda.

Tingginya belanja pemerintah yang diperuntukan membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat.

Visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan perlu dukungan dana pembangunan daerah yang bersumber dari PAD, untuk itu peran Bapenda Kota Bekasi dalam mewujudkan visi Kota Bekasi melalui Optimalisasi Penerimaan PAD sangatlah vital agar dapat terwujudnya visi Kota Bekasi yang mana perlu adanya dukungan Sumber Daya Aparatur serta Perlengkapan dalam menjalankan organisasi.



#### **1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung terdiri dari 4 (empat) Program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Utama pada Bapenda Kota Bekasi adalah melaksanakan Optimalisasi Penerimaan PAD dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah kepada masyarakat Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan tersebut mengalami refocusing anggaran dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga perlu ekstra kerja dengan dukungan anggaran melalui program dan kegiatan serta didukung oleh aparatur dan perlengkapan yang dilaksanakan oleh Bapenda pada saat awal tahun sebelum refocusing antara lain :

##### ***I. Belanja Langsung Penunjang Urusan***

Belanja ini bersifat anggaran rutin untuk pelaksanaan manajerial perkantoran yang didukung oleh 3 program antara lain :

##### ***a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

*Kegiatan :*

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
11. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
13. Penataan Arsip.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

*Kegiatan :*

1. Penyediaan Ruang Kerja;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

*Kegiatan :*

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

**II. Belanja Langsung Urusan**

Belanja ini adalah belanja untuk mendukung urusan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Bekasi yakni dalam rangka Meningkatkan Penerimaan PAD dan Meningkatkan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah kepada masyarakat Kota Bekasi, belanja ini didukung oleh 1 program yakni :

**Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

*Kegiatan :*

1. Evaluasi Retribusi Daerah
2. Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB
3. Penilaian Individual Objek PBB Khusus atau Non Standar
4. Verifikasi lapangan atas pajak daerah

5. Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah
6. Pendistribusian SPPT PBB untuk percepatan Penerimaan PAD
7. Pengembangan Aplikasi Database Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
8. Interkoneksi Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendapatan Daerah
10. Penyusunan Juklak Retribusi Daerah
11. Pemeliharaan Tapping Box
12. Reward Pajak Daerah
13. Pengembangan Database Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
15. Penyusunan Pelaporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
16. Operasi Sisir Pemungutan PBB dan Penagihan Piutang PBB
17. Evaluasi, Monitoring dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah
18. Penyediaan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
19. Penindakan Terhadap wajib pajak daerah
20. Pengujian Kepatuhan Pajak Daerah
21. Intensifikasi PAD melalui sistem pembayaran smart parking
22. Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
23. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
24. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) PADA Bapenda
25. Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi PBB dan BPHTB pada Bapenda

### **III. Layanan Bapenda Kota Bekasi**

Sebagai Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dan Bidang Urusannya adalah tentang Keuangan Daerah

khususnya tentang Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Bapenda Kota Bekasi dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya berdasarkan pendekatan fungsi menghasilkan produk layanan seperti :

1. Tersusunnya target pendapatan daerah;
2. Tersusunnya regulasi Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Tersosialisasikannya Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Tersedianya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(NPWP/DR);
5. Tersedianya Surat Keputusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(SKPD/SKRD);
6. Tersedianya data dan Penilaian tentang Pajak Daerah;
7. Tersedianya layanan langsung ke masyarakat sebanyak 20 jenis pelayanan PBB dan BPHTB;
8. Tersedianya pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
9. Tersedianya Sistem pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Tersedianya data hasil pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
11. Tersedianya data hasil Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap WP/WR yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku;
12. Tersedianya data hasil penagihan terhadap WP/WR dan pengurangan piutang Pajak dan Retribusi Daerah.

### **1.5. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi;

kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

## BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Mengukur Capaian Kinerja Organisasi, Capaian Indikator Kinerja Utama serta Realisasi Anggaran


Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 8) Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

#### BAB IV     PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



### **2.1. Rentra Bapenda Kota Bekasi**

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Erly Suandy (2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 57).

Kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi beberapa unsur sebagai berikut (Mathis dan Jackson, 2006, 378):

1. Kuantitas dari hasil;
2. Kualitas dari hasil;
3. Ketepatan waktu dari hasil;
4. Kehadiran;
5. Kemampuan untuk bekerjasama.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 22).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 26).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.



Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bapenda Kota Bekasi yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”. Berdasarkan RPJMD tersebut Bapenda Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.

Bapenda Kota Bekasi selaku Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai pembangunan di Kota Bekasi. Untuk itu Bapenda dalam perencanaan kinerjanya mengkhususkan pada upaya-upaya Peningkatan Penerimaan PAD dan Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

#### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Bapenda Kota Bekasi**

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. (Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1)).

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 yang sudah melalui proses Verifikasi dari Bappeda Kota Bekasi memuat tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah		Persentase Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	12.25 %	1.52%	1.48 %	1.25 %	1.31%
		Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	35.12 %	11,67 %	11,5 7%	10,57 %	10,89%
2	Mewujudkan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Prima	Pelayanan Prima	Mutu Penilaian IKM	B	B	B	B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	77	77,25	77,5	77,75	78

**2.1.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

3.  
Dalam mengukur peningkatan kinerja di Bapenda Kota Bekasi Peningkatan Penerimaan PAD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Indikator Kinerja Utama Bapenda Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Indikator Kinerja  
Utama

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	ALASAN	RUMUS					SATUAN	TARGET TAHUN 2020																											
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Kwewenangan dan urusan yang menjadi tanggungjawab Bapenda Kota Bekasi sesuai Peraturan yang berlaku	$\frac{\text{Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Penerimaan PAD Tahun } n-1}{\text{Penerimaan PAD Tahun } n-1} \times 100\%$					%	11.67																											
2	Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Permenp an RB Nomor 14 Tahun 2017	<div>Untuk mengetahui nilai indexs : <math display="block">(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (hx 0,11) + (i \times 0,11)</math> = Nilai Indeks (X) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x NilaiDasar X x 25 = y</div> <table><tr><th rowspan="2">NILAI PERSEPSI</th><th rowspan="2">NILAI INTERVAL (NI)</th><th rowspan="2">NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><th>(x)</th><th>(y)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>					NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	(x)	(y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Indeks (Nilai)	77.25
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																	
			(x)	(y)																																	
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																																	
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																																	
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																																	
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																																	

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Bapenda Kota Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.4) :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	11.67	Triwulan I	1.75%
					Triwulan II	4.08%
					Triwulan III	4.08%
					Triwulan IV	1.75%
2	Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai	77.25	Triwulan I	0
					Triwulan II	77.25
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	77.25

Tabel 2.4

Alokasi Program dan Kegiatan Per Triwulan Setelah Refocusing Tahun 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KET
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,186,159,603	4,965,030,596	2,941,904,301	2,949,258,997	3,329,965,709	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	-	1,000,000	1,500,000	2,500,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	760,000,000	262,899,900	270,899,900	113,099,900	113,100,300	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	197,590,000	49,289,550	49,289,550	49,289,550	49,721,350	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	841,321,350	820,410,733	16,700,000	2,100,000	2,110,617	-
5	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	1,779,062,253	1,612,479,660	56,393,800	56,393,800	53,794,993	-

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KET
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	45,000,000	11,249,751	11,249,751	11,249,748	11,250,750	-
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	80,000,000	20,551,002	20,551,000	19,448,499	19,449,499	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	111,331,000	41,400,000	9,500,000	30,500,000	29,931,000	-
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	182,205,000	-	-	102,257,200	79,947,800	-
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	9,779,300,000	2,146,750,000	2,257,650,000	2,478,400,000	2,896,500,000	-
11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah	55,000,000	-	20,000,000	20,000,000	15,000,000	-
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	150,350,000	-	37,500,000	56,250,000	56,600,000	-
13	Penataan Arsip	200,000,000	-	191,170,300	8,770,300	59,400	-
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,856,521,000					
14	Penyediaan Ruang Kerja	600,366,000	-	165,000,000	200,000,000	235,366,000	-
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	372,505,000	372,127,500	350,000	-	27,500	-
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal	552,450,000	155,007,500	105,687,500	107,957,500	183,797,500	-
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	331,200,000	100,000,000	68,000,000	100,000,000	63,200,000	-
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KET
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	-
D	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,789,090,000	112,141,500	847,711,500	1,319,005,500	1,510,231,500	
19	Penindakan Terhadap Wajib Pajak Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
20	Evaluasi Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
21	Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB	-	-	-	-	-	Refocusing
22	Penilaian Individual Objek PBB Khusus atau Non Standar	-	-	-	-	-	Refocusing
23	Verifikasi Lapangan Atas Pajak Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
24	Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
25	Pengujian Kepatuhan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
26	Pendistribusian SPPT PBB untuk Percepatan Penerimaan PAD	678,740,000	-	-	673,200,000	5,540,000	-
27	Penyusunan Juklak Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
28	Reward Pajak Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
29	Pemeliharaan Tapping Box	-	-	-	-	-	Refocusing
30	Intensifikasi PAD melalui Sistem Pembayaran Smart Parking	-	-	-	-	-	Refocusing
31	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	105,000,000	-	52,370,000	52,630,000	-	-
32	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
33	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) pada Badan Pendapatan Daerah	300,000,000	65,604,000	77,604,000	79,188,000	77,604,000	-
34	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB pada Bapenda	300,000,000	30,000,000	189,000,000	51,000,000	30,000,000	-

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KET
35	Pengembangan database potensi pajak dan retribusi daerah	-	-	-	-	-	Refocusing
36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	175,350,000	-	87,500,000	87,850,000	-	-
37	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	80,000,000	14,137,500	14,137,500	14,137,500	37,587,500	-
38	Operasi Sisir Pemungutan PBB, Verifikasi dan Penagihan Piutang PBB	-	-	-	-	-	Refocusing
39	Evaluasi, Monitoring, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	500,000,000	2,400,000	226,000,000	62,100,000	209,500,000	-
40	Penyediaan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-
41	Pengembangan Aplikasi Database Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	300,000,000	-	1,100,000	298,900,000	-	-
42	Interkoneksi Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-
43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendapatan Daerah	850,000,000	-	-	-	850,000,000	-
JUMLAH		19,881,770,603	5,077,172,096	3,789,615,801	4,293,264,497	4,865,197,209	-





Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bapenda Kota Bekasi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2020. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 06398.2/Kep.4711.A-Bapenda/XII/2018 tentang Satandar Operasional Prosedur (SOP), tanggal 19 Desember 2018.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Bapenda Kota Bekasi selama tahun 2020, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Bapenda Kota Bekasi tahun 2020 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja.

Adapun target dan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2020 adalah sebagaimana table di bawah ini:

Tabel. 3.1  
Target dan Realisasi  
Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	11.67	-16.34	-28.01%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai IKM	77.25	77.68	100.56%

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatnya Penerimaan PAD dan indikatornya yakni Persentase Peningkatan Penerimaan PAD dengan capaian kinerja sebesar -28.01% persen (tidak tercapai) hal ini karena terjadinya pandemic covid-19.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Pelayanan Prima dan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dengan capaian kinerja 100.56 prosen (tercapai).

Dengan melihat 2 indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana terdapat 1 (satu) indikator tidak tercapai yakni persentase meningkatnya penerimaan PAD hal ini dikarenakan adanya pandemic covid, sementara untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah melebihi target sebesar 0.56%.

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama  
3.2.1. Sasaran strategis Pertama

Sasaran Pertama : Meningkatnya Penerimaan PAD

Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

Pada perencanaan capaian strategis pertama yakni

Meningkatnya Penerimaan PAD dengan target tahun 2020 adalah sebesar 11.67% yang berdasarkan pada peningkatan PAD dari tahun 2019. Nilai capai strategis pertama diukur dari realisasi penerimaan PAD dari target yang ditetapkan sedangkan penetapan target ditetapkan berdasarkan penerimaan realisasi PAD pada tahun awal perencanaan 5 tahunan dan diproyeksikan peningkatannya tahun berikutnya berdasarkan target yang ditetapkan dari perhitungan proyeksi dari ke 4 unsur elemen PAD yang diproyeksikan penerimaannya.

**Tabel 3.2**  
**Aalisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase**  
**Peningkatan Penerimaan PAD**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	11.67	-16.34	-28.01%

Dimasa pandemic covid-19 keluar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Intruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/473/Setda.TU tanggal 14 April 2020 tentang Percepatan Penyesuiaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019

(covid-19).

Kedua regulasi tersebut menjadi acuan Bapenda Kota Bekasi dalam melaksanakan kinerja pada tahun 2020, karena jika diukur kinerja Bapenda dengan tahun perencanaan pada masa pandemic covid 19 menjadi sangat menurun (tabel 3.2) sementara perkembangan ekonomi diseluruh dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan hal ini tentunya mempengaruhi ekonomi nasional dan juga penerimaan PAD di Kota Bekasi. Maka dari itu untuk sasaran strategis Meningkatnya Penerimaan PAD kami mengukurnya berdasarkan perubahan APBD yang didasari pada kedua regulasi tersebut.

Melihat tabel di atas target Bapenda tidak mencapai target bahkan turun sangat drastis hal ini dikarenakan terjadinya Pandemic covid-19 yang mengakibatkan banyaknya sektor usaha mengalami tutup. Meskipun demikian untuk tahun berjalan capaian penerimaan PAD dari yang ditargetkan pada APBD perubahan tahun 2020 cukup baik pencapaiannya yakni sebagaimana data pendukung di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020**

PENDAPATAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,095,144,151,883.00	2,050,935,598,297.00	97.89%
Pajak Daerah	1,585,937,678,852.00	1,558,385,667,948.00	98.26%
Retribusi Daerah	72,100,834,927.00	75,832,587,342.00	105.18%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,702,186,247.00	11,949,321,848.00	87.21%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	423,403,451,857.00	404,768,021,159.00	95.60%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Realisasi dari target tahun 2020 tersebut di atas yakni mencapai Rp. 2.050.935.598.297,- atau 97.89% sehingga terjadi kekurangan capaian target sebesar Rp. 44.208.553.586 atau 2.11%.

a. Pajak Daerah

Tabel 3.4

Realisasi Pajak Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	%
PAJAK DAERAH	1,585,937,678,852.00	1,558,385,667,948.00	98.26%
Pajak Hotel	25,219,110,065.00	24,405,729,520.00	96.77%
Pajak Restoran	259,205,292,034.00	227,434,213,890.00	87.74%
Pajak Hiburan	42,292,461,045.00	24,232,677,384.00	57.30%
Pajak Reklame	46,700,000,000.00	62,826,268,284.00	134.53%
Pajak Penerangan Jalan	350,000,000,000.00	352,436,804,465.00	100.70%
Pajak Parkir	45,000,000,000.00	28,494,034,548.00	63.32%
Pajak Air Bawah Tanah	4,544,103,402.00	5,273,474,560.00	116.05%
Pajak Bumi dan Bangunan( PBB )	420,000,000,000.00	435,999,742,361.00	103.81%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	392,976,712,306.00	397,282,722,936.00	101.10%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Tabel 3.5

Permasalahan dan Upaya dalam pencapaian target

NO	PENERIMAAN PAJAK	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Pajak Hotel	96,77%	Akibat adanya kebijakan pembatasan jumlah kunjungan tamu selama wabah Covid-19

NO	PENERIMAAN PAJAK	% CAPAIAN	KETERANGAN
2	Pajak Restoran	87,74%	Akibat adanya kebijakan pembatasan kunjungan serta pembatasan jam operasional selama wabah Covid-19
3	Pajak Hiburan	57,30%	Akibat adanya penutupan beberapa pusat hiburan serta pembatasan jam operasional selama wabah Covid-19
4	Pajak Reklame	134,53%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi bersama dengan DPTMPTSP dan DBMSDA serta relaksasi pajak
5	Pajak Penerangan Jalan	100,70%	Adanya kebijakan WFH berdampak pada penggunaan listrik di rumah meningkat serta adanya discount bagi kalangan pelanggan tertentu
6	Pajak Parkir	63,32%	Akibat adanya pembatasan operasional pusat perbelanjaan selama wabah Covid-19
7	Pajak Air Bawah Tanah	116,05%	Adanya kebijakan relaksasi Pajak
8	Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	103,81%	Adanya kebijakan relaksasi atas Penghapusan Denda Piutang PBB dan pemberian discount pokok PBB
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )	101,10%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi

b. Retribusi Daerah

Tabel 3.6

Realisasi Retribusi Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	%
RETRIBUSI DAERAH	72,100,834,927.	75,832,587,342.	105.18%
Retribusi Jasa Umum	29,880,249,737	35,335,648,214	118.26%
Retribusi Jasa Usaha	5,351,257,800	6,641,730,670	124.12%
Retribusi Perizinan Tertentu	36,869,327,390	33,855,208,458	91.82%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Tabel 3.7  
Permasalahan dan Upaya Pencapaian Target

NO	PENERIMAAN RETRIBUSI	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	121,35%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Labkesda	124,25%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimilikidan / atau Dikelola oleh Pemda	69,61%	Akibat adanya pelarangan kunjungan Haji dan Umroh oleh Pemerintah Arab Saudi
4	Retribusi Pelayanan Pasar	105,60%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	90,57%	Tidak adanya penambahan Angkot baru serta usia angkot di atas 15 Tahun tidak boleh melakukan Uji Kir dan Plat Nopol harus sudah di hitamkan
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus	118,87%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang	128,07%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
8	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan / atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	128,07%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
9	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	129,36%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	109,46%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
11	Promosi Ikan Hias	70,78%	Akibat adanya pembatasan pembuka kios ikan hias serta pelarangan pedagang kaki lima sekitar pasar ikan hias
12	Retribusi Sewa Rumah Susun	130,86%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	143,35%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	109,96%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
15	Retribusi Terminal	101,73%	Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi
16	Retribusi Tempat Pelayanan Olahraga	44,73%	Akibat digunakannya Stadion Candra Bhaga sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19, sehingga stadion tidak dapat



NO	PENERIMAAN RETRIBUSI	% CAPAIAN	KETERANGAN
			digunakan untuk kegiatan pertandingan bola
17	Retribusi Rumah Potong Hewan	104,63%	Upaya ektensifikasi dan Intensifikasi
18	Retribusi Pengujian LAB	132,45%	Upaya ektensifikasi dan Intensifikasi
19	Retribusi IMB	91,44%	Berkurangnya minat pelaku usaha atau perorangan dalam membangun baru atau renovasi rumah/gedung dikarenakan melemahnya perkenomian masyarakat akibat dampak dari Wabah Covid-19

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Tabel 3.8  
Realisasi Hasil  
Pengelolaan Kekayaan  
Yang Dipisahkan

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,702,186,247.00	11,949,321,848.00	87.21%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot	1,400,072,612.00	1,400,072,612.00	100.00%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab & Kota Bekasi	3,357,176,335.00	1,857,176,335.00	55.32%
Bagian Laba dari BPR Syariah	2,200,000,000.00	2,816,478,972.00	128.02%
Bagian Laba dari PT Bank BJB	6,744,937,300.00	5,875,593,929.00	87.11%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot	13,702,186,247.00	11,949,321,848.00	87.21%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Permasalahan

Penerimaan pendapatan dari bagi hasil laba usaha daerah tidak mencapai target, halini karena:

1. Besaran setoran penerimaan pendapatan dari Laba usaha daerah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Belum selesainya pelaksanaan Akuisisi pada PDAM Tirta Bhagasasi, sehingga berpengaruh pada penyetoran ke Kas Daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Tabel 3.9

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	423,403,451,857	404,768,021,159	95.60%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3,900,000,000	4,402,576,889	112.89%
Penerimaan Jasa Giro	4,000,000,000	6,840,620,912	171.02%
Pendapatan Bunga Deposito	28,676,017,179	39,954,923,522	139.33%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	91,948,582	-
Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	134,807,210	-
Pendapatan Denda Pajak	2,500,000,000	2,759,903,956	110.40%
Pendapatan Denda Retribusi	80,000,000	121,006,180	151.26%

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan dari Pengembalian	426,826,237	11,737,196,721	2749.88%
Pendapatan BLUD	377,616,228,379	318,405,360,302	84.32%
Lain - Lain PAD Yang Sah Lainnya	6,204,380,062	20,319,676,885	327.51%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Permasalahan

- Ketidak tercapaian penerimaan dari pendapatan PAD lainnya, hal ini karena:
1. Masa pandemic covid-19 menyebabkan banyak sektor usaha yang tutup;
  2. Adanya kebijakan relaksasi pajak daerah sehingga mempengaruhi penerimaan atas denda pajak daerah;

Sedangkan untuk perbandingan Kinerja dengan Pemerintah Pusat dan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Pendapatan Daerah Dengan Nasional

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara yang terkumpul Januari-November 2020 sebesar Rp 1.423 triliun atau 83.7% dari target sebesar Rp. 1.698,6 triliun. Angkat tersebut turun 15,1% dibandingkan realisasi di periode sama tahun lalu senilai Rp 1.676,6 triliun.. (sumber data kontan.co.id, 23 Desember 2020). Kota Bekasi pada akhir tahun 2020 mencatatkan penerimaan sebesar Rp. 4.869.352.900.452 dari target yang ditetapkan sebesar 5.287.394.528.407 atau 92.09%, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2019. Kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah di Kota Bekasi adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 42.12% kemudian Perimbangan Keuangan sebesar 33.54% .dan Lain-Lain Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 24.34%, melihat dari angka kontribusi ini PAD memegang perananan penting dalam pembangunan di Kota Bekasi sebagaimana pada Bab 2 dijelaskan kedudukan PAD yang sangat strategis. Word

Bank mengindikasikan minimal PAD harus mencapai 20% sebagai cerminan jalannya Otonomi Daerah, sedangkan nasional tidak ada penjelasan detail angka persentase PAD yang ideal dalam penerimaannya akan tetapi rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi keuangannya penilaiannya terlihat dari rasio persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Artinya, kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan tingkat ketergantungannya semakin rendah jidak PAD nya semakin meningkat.

**Tabel. 3.10**  
**Perbandingan Realisasi**  
**Penerimaan Negara dengan**  
**Pemerintah Kota Bekasi**

NO	REALISASI PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendapatan Nasional	Rp. 1.676 triliun	Rp. 1.426 triliun	83.7%
2	Pendapatan Daerah Kota Bekasi	Rp. 5.2 triliun	Rp. 4.8 triliun	92.09%

*sumber data okezone.com, Selasa, 7 Januari 2020 dan Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi*

Berdasarkan table di atas rasio target antara nasional dan Pemerintah Kota Bekasi adalah 0.34%.

**2. Perbandingan PAD Dengan Kabupaten/Kota Tetangga**

**Tabel. 3.11**  
**Realisasi Perbandingan PAD dengan Kab/Kota Tetangga**

NO	REALISASI PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendapatan Asli Kabupaten Bekasi*	2.3 T	release hanya sampai dengan bulan oktober	80%
2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor**	1.9 T	1.7 T	89.47%
3	Pendapatan Asli Daerah Kota Depok***	Rp. 899 M	Rp. 1,1 T	96.3%

*\*wartakotalive.com (11 November 2020)*

*\*\*Bogoronline.com (19 Dexember 2020)*

*\*\*\*Republika.co.id (19 Dersemer 2020)*

Indikator yang dimiliki ini spesifik data dapat dikatakan akurat ketika sudah hasil audited dari BPK, melihat table di atas berdasarkan hasil data yang kami dapat maka dapat ditarik

perbandingan sebagai berikut:

1. Terhadap Realisasi Capaian baik dengan Kabupaten Bekasi maupun dengan Kota Depok, Kota Bekasi masih tertinggal capaiannya tidak mencapai 100% lebih.
2. Nilai Nominal baik target maupun realisasi Kota Bekasi melampui Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

3. Perbandingan Kinerja Dengan Tahun Lalu

Tabel. 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2019	2020
1	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	22.64%	-16.34%

Dari table di atas dapat dijelaskan kenaikan PAD berdasarkan komponennya secara rinci, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi PAD Dengan Tahun Lalu

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2019	REALISASI 2020	BERTAMBAH/BERKURANG	%
PAJAK DAERAH	1,777,112,851,506	1,558,385,667,948	(218,727,183,558)	-12.31%
Pajak Hotel	33,214,013,598	24,405,729,520	(8,808,284,078)	-26.52%
Pajak Restoran	329,609,762,839	227,434,213,890	(102,175,548,949)	-31.00%
Pajak Hiburan	52,546,600,979	24,232,677,384	(28,313,923,595)	-53.88%
Pajak Reklame	48,621,109,098	62,826,268,284	14,205,159,186	29.22%
Pajak Penerangan Jalan	311,795,043,395	352,436,804,465	40,641,761,070	13.03%
Pajak Parkir	44,538,555,872	28,494,034,548	(16,044,521,324)	-36.02%
Pajak Air Tanah	7,504,472,450	5,273,474,560	(2,230,997,890)	-29.73%
Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	481,729,062,142	435,999,742,361	(45,729,319,781)	-9.49%

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2019	REALISASI 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB)	467,554,231,133	397,282,722,936	(70,271,508,197)	-15.03%
RETRIBUSI DAERAH	119,847,414,991	75,832,587,342	(44,014,827,649)	-36.73%
Retribusi Jasa Umum	36,560,570,746	35,335,648,214	(1,224,922,532)	-3.35%
Retribusi JasaUsaha	8,720,364,671	6,641,730,670	(2,078,634,001)	-23.84%
Retribusi Perizinan Tertentu	74,566,479,574	33,855,208,458	(40,711,271,116)	-54.60%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,073,862,434	11,949,321,848	(124,540,586)	-1.03%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot	1,157,092,684	1,400,072,612	242,979,928	21.00%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab & Kota Bekasi	3,000,000,000	1,857,176,335	(1,142,823,665)	-38.09%
Bagian Laba dariBPR Syariah	2,329,893,583	2,816,478,972	486,585,389	20.88%
Bagian Laba dari PT Bank BJB	5,586,876,167	5,875,593,929	288,717,762	5.17%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	542,058,630,766	404,768,021,159	(137,290,609,607)	-25.33%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1,439,329,550	4,402,576,889	2,963,247,339	205.88%
Penerimaan Jasa Giro	1,541,823,441	6,840,620,912	5,298,797,471	343.67%
Pendapatan Bunga Deposito	29,489,967,082	39,954,923,522	10,464,956,440	35.49%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	102,114,412	91,948,582	(10,165,830)	-9.96%
Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30,735,856	134,807,210	104,071,354	338.60%
Pendapatan Denda Pajak	8,495,931,825	2,759,903,956	(5,736,027,869)	-67.51%
Pendapatan Denda Retribusi	58,113,100	121,006,180	62,893,080	108.23%

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2019	REALISASI 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Pendapatan dari Pengembalian	15,302,282,036	11,737,196,721	(3,565,085,315)	-23.30%
Pendapatan BLUD	387,493,974,845	318,405,360,302	(69,088,614,543)	-17.83%
Lain - Lain PAD Yang Sah Lainnya	40,908,962,822	20,319,676,885	(20,589,285,937)	-50.33%
JUMLAH	2,451,092,759,697	2,050,935,598,297	(400,157,161,400)	-16.34%

Sumber Data : Hasil Rekonsiliasi Realisasi SIMDA, SIMPATDA dan Sismiop yang  
dituangkan dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan

Permasalahan dan Rekomendasi

1. Permasalahan Capaian Strategis Pertama

- 1) Tingginya target PAD yang harus dicapai.
- 2) Terjadinya Pandemi Covid-19
- 3) Permasalahan Pajak Daerah (sebagaimana dijelaskan di atas)
- 4) Permasalahan Retribusi Daerah (sebagaimana dijelaskan di atas)

- 5) Permasalahan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan (sebagaimana dijelaskan di atas)
- 6) Permasalahan Lain-Lain PAD Yang Sah (sebagaimana dijelaskan di atas)
- 7) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - a. Anggaran yang kurang memadai;
  - b. Terjadinya Pandemi Covid-19
  - c. Peningkatan Data Potensi terkendala dengan masih adanya data WP PBB yang belum terhapus dikarenakan masih dalam proses penghapusan piutang PBB;
  - d. Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak memenuhi target dikarenakan tingginya target PAD;
  - e. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak bisa dilakukan terhadap seluruh WP dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran.
  - f. Peningkatan Pajak Parkir terkendala terhadap tingginya target yang ingin dicapai hal ini dikarenakan banyaknya titik parkir yang telah ditetapkan targetnya di gedung-gedung sampai dengan sekarang masih belum aktif pengelolaan gedung tersebut.

## 2. Upaya dan Rekomendasi

### 1) Upaya

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah, Bapenda Kota Bekasi berupaya mengintervensi pajak daerah melalui :

- a. *Intervensi Pajak Daerah melalui Regulasi*  
Yakni Inovasi kebijakan Bapenda Kota Bekasi untuk mengamankan penerimaan pajak daerah dengan kebijakan yang menyesuaikan harmonisasi terhadap keadaan masyarakat. Kebijakan menerbitkan insentif fiskal kepada pelaku usaha dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan pokok pajak, atau sanksinya. Insentif fiskal yang diberikan atas dasar diskresi



Kepala Daerah dengan melihat situasi terkini terkait pandemic covid-19 sehingga diharapkan dapat tetap mempertahankan capaian pajak daerah dengan optimal dan dengan tujuan agar pembiayaan pembangunan daerah tetap stabil.

Kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Perwal Kota Bekasi No.33 Tahun 2016 tentang Sistem Online Transaksi Wajib Pajak Daerah.
2. Kepwal Nomor : 973.7Kep.298-BAPENDA/V/2020 tentang Tentang Pengurangan Ketetapan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pemberian Insentif Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi;
3. Kepwal Nomor : 973.7Kep.299-BAPENDA/V/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Kepada Wajib Pajak Daerah Sebagai Pemberian Insentif Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi.

Perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Penyelenggaraan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bekasi Nomor : 77 Tahun 2020 B-08/M.2.17/GS/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.

- b. Intervensi Pajak Daerah melalui verifikasi dan validasi data.*  
Yakni upaya Bapenda untuk mengetahui transaksi jual beli tanah dan bangunan sehingga dapat menentukan besaran BPHTB yang harus dibayarkan, petugas Bapenda melakukan penelitian kantor dengan mengecek harga pasaran di WEB dan kelapangan meneliti kebenaran harga

jual.

c. *Intervensi Pajak Daerah melalui Penagihan Piutang Pajak Daerah*

Bapenda Kota Bekasi melakukan penagihan piutang pajak daerah terhadap mata pajak yang terdapat piutang pajak sebagaimana Surat Tugas Nomor : 800/20.1/Wasdalpenda untuk melaksanakan tugas :

1. Melaksanakan pengolahan data dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
2. Menyusun, merekap serta melaporkan hasil penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah perbulan, triwulan dan tahunan.

d. *Intervensi Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Transaksi Real Time (Tapping Box)*

Bapenda Kota Bekasi melakukan pemasangan alat terhadap wajib pajak, pemasangan alat tapping box terhadap wajib pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak Parkir untuk mengetahui potensi pajak real time di lapangan.

e. *Intervensi Pajak Daerah melalui Pemeriksaan Pajak Daerah*

Bapenda Kota Bekasi melaksanakan pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh terhadap kewajibannya sebagaimana Surat Perintah Nomor. 973/4810-Bapenda.Wasdalpenda untuk melaksanakan perintah: Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk pengujian kepatuhan dan/atau pengujian tujuan lain pada wajib pajak daerah Kota Bekasi untuk masa pajak bulan September 2019 sampai dengan Februari 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020.

2) **Rekomendasi**

- Melanjutkan kebijak relaksasi karena dampak dari pendemi covid masingterasa pada pelaku usaha;
- Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Meningkatkan Fungsi Penagihan Piutang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;
- Membuat Inovasi terkait peningkatan penerimaan Pajak Daerah;
- Mengintegrasikan Sistem Pajak Daerah dengan OPD penghasil

Pencapaian indikator Persentase Peningkatan Penerimaan PAD tahun 2020 ini didukung oleh indikator capaian Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan dukungan indikator program sebagai sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Indikator Program Capaian Sasaran Strategis Pertama Tahun 2020**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase PeningkatanData Potensi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	%	0.80	1.17	146.25%
2	Persentase PenerimaanPAD terhadap Pendapatan Daerah	%	55.29	45.02	81.43%
3	Persentase kepatuhan Wajib pajak	%	91	97.17	106.78
4	Persentase pajak parkirterhadap PAD	%	3.7	1.39	37.57%

Penjelasan pencapaian kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis.

Pada pelaksanaan program belanja langsung urusan Bapenda Kota Bekasi hanya mempunyai satu program yakni Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan

sasaran programnya adalah **“Efektivitas Perencanaan dan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah”**, adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda adalah kegiatan yang berdasarkan fungsi pada masing- masing sehingga indikator program sesuai dengan fungsi pada bidang-bidang di lingkungan Bapenda Kota Bekasi.

Program : Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Program : Efektitas Perencanaan dan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Program :

**1. *Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.***

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Data Potensi Pajak dan Retribusi Tahun } n - \text{Data Potensi Pajak dan retribusi Tahun } n-1}{\text{Data Potensi Pajak dan Retribusi Tahun } n-1} \times 100$$

Data potensi wajib pajak pada tahun 2020 berjumlah 717.224 dan tahun 2019 adalah 708.956 (sumber data dari SIMPATDA dan Sistem PBB serta BPHTB) sehingga capaiannya sebesar 101.17% dari data potensi wajib pajak, peningkatan data WP dipengaruhi perkembangan WP PBB

**2. *Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah.***

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n-1}{\text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n-1} \times 100$$

Catatan : Perhitungan ini tidak memproyeksikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RPJMD sehingga pada proses perhitungannya tidak menghitung DAK.

Perhitungan target pada RPJMD tidak memproyeksi DAK sehingga perhitungannya tanpa DAK. Pada tahun 2020 penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 5.2897.394.528.407 dan penerimaan PAD Tahun 2020 sebesar Rp. 2.050.935.598.297;

3. *Persentase kepatuhan Wajib pajak.*

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah WP} - \text{WP Tidak patuh}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\%$$

WP yang dihitung adalah wajib pajak selain PBB, BPHTB dan PPJU sehingga pada tahun 2020 jumlah WP keseluruhan selain PBB dan BPHTB serta PPJU adalah sebesar 8.883 WP dan WP yang diperiksa pada tahun 2020 sebanyak 250.WP sehingga menurut rumus perhitungan mencapai 97.17% (Sumber Data SIMPATDA dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah);

4. *Persentase pajak parkir terhadap PAD.*

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Parkir Tahun } n}{\text{Jumlah Penerimaan PAD}} \times 100$$

Penerimaan pajak parkir pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 28.494.034.548 dari target sebesar Rp. 45.000.000.000 atau 63.32%

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi  
Indikator Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Penerimaan PAD  
terhadap Target Akhir Renstra  
2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah	
		2020	2023
Target	Persen	11.67	10
Realisasi	Persen	-16.34	-

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Meningkatnya Penerimaan PAD 2019 sebesar 64.58% dan tahun 2020 menurun drastis sebesar -16.34% sehingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir perencanaan harus mencapai akhir secara akumulatif sampai dengan tahun 2023, hal ini tentu

memberatkan Bapenda untuk pencapaian target tersebut maka dipandang perlu untuk mereview dokumen perencanaan 5 tahunan pada Bapenda Kota Bekasi. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Bapenda Kota Bekasi untuk dapat memenuhi capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.16

Alokasi Anggaran

Indikator Persentase Peningkatan PAD

No	Indikator	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran		Capaian	Tingkat
	Sasaran		Anggaran (Rp.)	(Rp.)	%	Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daeah	2,528,740,000	2,223,733,430	87.94%	97.89%	9.95%
		Kegiatan : Pendistribusia n SPPT PBB untuk Percepatan Penerimaan PAD	678,740,000	658,038,430	96.95%	100%	3.05%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendapatan Daerah	850,000,000	752,845,000	88.57%	100%	11.43%
		Pengembangan Aplikasi Database Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	300,000,000	290,850,000	96.95%	100%	3.05%
		Evaluasi, Monitoring, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	500,000,000	327,400,000	65.48%	100%	34.52%
		Penyediaan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	200,000,000	194,600,000	97.30%	100%	2.70%

Sumber :1. Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020

2. Hasil Rekonsiliasi Realisasi SIMDA, SIMPATDA dan Sismiop yang dituangkan dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan pertanggal 8 Januari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 5 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Penerimaan PAD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,528,740,000 (*dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2,223,733,430 (*dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD hanya mencapai 87.94 persen.

Dari capaian kinerja penerimaan PAD pada APBD perubahan tahun 2020 mencapai anggaran 97.89 dengan dukungan kelima kegiatan output yang didapat mencapai 100% maka jika dihitung dengan capaian kinerja tahun berjalan APBD tahun 2020 tingkat kinerja mencapai 97.89 terdapat tingkat efisiensi yang dicapai adalah 9.95%. pada tahun 2020 untuk kegiatan belanja langsung yang harus dilaksanakan pada Bapenda sebanyak 18 kegiatan untuk indikator sasaran strategis pertama namun dikarenakan adanya refocusing anggaran hanya melaksanakan sebanyak 5 kegiatan, tahun 2020 Bapenda melakukan upaya efisiensi melalui:

- Bekerjasama dengan Bank BJB dalam pelaksanaan pencetakan SPPT PBB
- Meningkatkan fungsi koordinasi dengan seluruh Bank Persepsi
- Meningkatkan fungsi koordinasi dengan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah)

### **3.2.2. Sasaran Strategis Kedua**

Sasaran Strategis : Pelayanan Prima

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Pada perencanaan capaian strategis kedua yakni Pelayanan Prima dengan target tahun 2020 adalah sebesar 77.25

yakni nilai hasir survey IKM.

Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	77.75	77.97	103.52%

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari table di atas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan survey IKM pada Bapenda dilakukan pada semester I dan Semester II, adapun hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Perhitungan Nilai IKM

Semester I

NO	UNSUR PELAYANAN	RATAAN NILAI RESPON	NILAI RATA-RATA TERTIMBAN G	NILAI PERUNSUR
1	Persyaratan	2.96	0.11	0.33
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	2.94	0.11	0.33
3	Waktu Penyelesaian	2.91	0.11	0.32
4	Biaya/Tarif	3.15	0.11	0.35
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.05	0.11	0.34
6	Kompetensi Pelaksana	2.96	0.11	0.36
7	Perilaku Pelaksana	3.20	0.11	0.31
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2.79	0.11	0.34
9	Sarana dan Prasarana	2.59	0.11	0.29



	IKM			2.95
	Interprestasi IKM			73.80

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Kesimpulan dari table di atas secara keseluruhan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Bapenda Kota Bekasi pada periode survey Juli – Agustus 2020 adalah 73.80 hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan publik dilingkungan Bapenda Kota Bekasi yang diterima oleh masyarakat adalah BAIK.

Unsur “Perilaku Pelaksana”, “Kompetensi Pelaksana”, dan “Produk Spesifikasi Jenis Layanan” menjadi tiga unsur dengan nilai rata-rata dan persentasi top 2 Box paling tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga unsur tersebut memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Sedangkan unsur “Sarana dan Prasarana”, “Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan” dan “Waktu Penyelesaian” menjadi tiga unsur dengan kinerja paling tidak baik jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain sehingga perlu peningkatan kinerja terhadap unsur tersebut untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Bapenda Kota Bekasi.

Tabel 3.19  
Perhitungan Nilai IKM

Semester II

NO	UNSUR PELAYANAN	RATAAN NILAI RESPON	NILAI RATA- RATA TERTIMBANG	NILAI PERUNSUR
1	Persyaratan	3.10	0.11	0.34
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.13	0.11	0.35
3	Waktu Penyelesaian	3.11	0.11	0.35
4	Biaya/Tarif	3.24	0.11	0.36
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.08	0.11	0.34
6	Kompetensi Pelaksana	3.13	0.11	0.35
7	Perilaku Pelaksana	3.38	0.11	0.38
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.02	0.11	0.34

9	Sarana dan Prasarana	2.88	0.11	0.32
	<b>IKM</b>			<b>3.12</b>
	<b>Interprestasi IKM</b>			<b>77.97</b>

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Kesimpulan dari table di atas secara keseluruhan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Bapenda Kota Bekasi pada periode survey November 2020 adalah 77.97 hal dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan publik dilingkungan Bapenda Kota Bekasi yang diterima oleh masyarakat adalah BAIK.nilai IKM lebih tinggi dibandingkan periode survey Juli 2020 dengan nilai 73.80 Unsur “Biaya/Tarif”, “Perilaku Pelaksana”, dan “Kompetensi Pelaksana” menjadi tiga unsur dengan nilai rata-rata dan persentase top 2 Box paling tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga unsur tersebut memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Sedangkan unsur “Sarana dan Prasarana”, “Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan” dan “Waktu Penyelesaian” menjadi tiga unsur dengan kinerja paling tidak baik jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain sehingga perlu peningkatan kinerja terhadap unsur tersebut untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Bapenda Kota Bekasi.

Perbandingan Kinerja

Capaian nilai kinerja pada Bapenda Kota Bekasi dapat kita lihat peningkatan nilainya dari tahun 2019 ke 2020 melalui perbandingan realisasi di bawah ini.

Tabel 3.20  
Perbandingan

**Realisasi Nilai IKM  
Dengan Tahun Lalu**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2019	2020
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>77</b>	<b>79.1</b>	<b>77.97</b>

*Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat*

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa, pada awal Tahun 2020 terjadi banjir besar yang mencapai kantor Bapenda Kota Bekasi sehingga ruang pelayanan banyak mengalami kerusakan serta adanya pandemic covid-19 hal ini mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2018 yakni nilai IKM tahun 2019 sebesar 79.1 dan pada tahun 2020 sebesar 77.97 mengalami penurunan sebesar 1,13, h rekomendasi hasil survey pada tahun 2020 untuk meningkatkan nilai IKM ditindaklanjuti dengan membuat rencana aksi dan dilaksanakan pada tahun 2021.

**Permasalahan dan Rekomendasi**

**1. Permasalahan Capaian Strategis Kedua**

- Unsur Sarana dan Prasarana khususnya di pelayanan pada Bapenda Kota Bekasi memang kurang memadai seperti belum adanya fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan ruang menyusui serta tempat anak;
- Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan, penanganan pengaduan melalui Website dan serta fasilitas lainnya belum mencukupi pada Bapenda Kota Bekasi
- Unsur Waktu Penyelesaian, dalam SOP waktu penyelesaian sudah ditentukan hal dapat diubah dalam mempercepat waktu penyelesaian.

**2. Upaya dan Rekomendasi**

**1) Upaya**

- Membuat Rencana Aksi untuk peningkatan nilai IKM;
- Membangun sarana dan prasarana sesuai rekomendasi;
- Membangun Website dan aplikasi berbasis IT untuk memudahkan penanganan pelayanan;
- Menyusun perubahan SOP untuk peningkatan pelayanan.

2) **Rekomendasi**

- Melaksanakan Rencana Aksi kaitan peningkatan nilai IKM;
- Mengoptimalkan sarana IT dalam peningkatan pelayanan khususnya penanganan permasalahan yang ada;
- Meningkatkan peran fungsi koordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk efektivitas pelaksanaan pelayanan.

Pencapaian indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2020 ini didukung oleh indikator capaian Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan dukungan indikator program sebagai berikut:

**Tabel. 3.21**  
**Indikator Program Sasaran Strategis Ke 2**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penyelesaian permasalahan pajak dan retribusi daerah	%	100	100	100
2	Persentase pelayanan pajak dan retribusi daerah sesuai SOP	%	100	100	100

Sumber Data Hasil Laporan Program dan Kegiatan dari Bidang-Bidang yang terinput dalam Simpelbang serta laporan evaluasi internal.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian sasaran strategis ke 2 Bapenda Kota Bekasi hanya didukung oleh Program dan sasaran program yang sama dengan sasaran strategis ke 1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda adalah kegiatan yang berdasarkan fungsi, sehingga indikator programnya disesuaikan dengan fungsi pada bidang-bidang di lingkungan Bapenda Kota Bekasi.

Program : Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Program : Efektitas Perencanaan dan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Program :

1. **Persentase penyelesaian permasalahan pajak dan retribusi daerah.**

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan Permasalahan Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Layanan Permasalahan}} \times 100$$

Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 2020 sebanyak 180.876 WP dan semuanya terlayani sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

2. **Persentase pelayanan pajak dan retribusi daerah sesuai SOP**

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Sesuai SOP}}{\text{Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100$$

Dari 20 jenis pelayanan semuanya sesuai SOP sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	
		2020	2023
Target	Persen	77.25	78
Realisasi	Persen	77.97	-

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Kinerja Sasaran Pelayanan Prima Tahun 2019 sebesar 79.1% dan tahun 2020 menurun sebesar 77.97% sehingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir perencanaan harus mencapai akhir secara akumulatif

sampai dengan tahun 2023, hal ini tentu memberatkan Bapenda untuk pencapaian target tersebut maka dipandang perlu untuk mereview dokumen perencanaan 5 tahunan pada Bapenda Kota Bekasi. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Bapenda Kota Bekasi untuk dapat memenuhi capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.23

Alokasi Anggaran

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Indikator	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Sasaran			(Rp.)	%		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daeah	1,260,350,000	1,027,052,400	81.49%	103.52%	22.03%
		Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	105,000,000	105,000,000	100.00%	100%	0.00%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	175,350,000	170,000,000	96.95%	100%	3.05%
		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) pada Badan Pendapatan Daerah	300,000,000	212,989,400	71.00%	100%	29.00%
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB pada Bapenda	300,000,000	231,448,000	77.15%	100%	22.85%

No	Indikator	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Sasaran			(Rp.)	%		
		Penyusunan Pelaporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	80,000,000	58,800,000	73.50%	100%	26.50%
		Penyediaan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	300,000,000	248,815,000	77.15%	100%	22.85%

Sumber :1. Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020  
3. Hasil Rekonsiliasi Realisasi SIMDA, SIMPATDA dan Sismiop yang dituangkan dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan pertanggal 8 Januari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 6 kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.260.350.000 (*satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.027.052.400 (*satu milyar dua puluh tujuh juta lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD hanya mencapai 81.49 persen.

Dari capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2020 mencapai anggaran 103.52 persen dengan dukungan keenam kegiatan output yang didapat mencapai 100% maka jika dihitung dengan capaian kinerja tahun berjalan APBD tahun 2020 tingkat kinerja mencapai 103.52 terdapat tingkat efisiensi yang dicapai adalah 22.03%. pada tahun 2020 untuk kegiatan belanja langsung yang harus dilaksanakan pada Bapenda sebanyak 6 kegiatan untuk indikator sasaran strategis kedua meskipun ada refocusing anggaran capaian kinerja untuk indikakator sasaran strategis kedua dapat tercapai

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2020 Bapenda Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 114.794.840.475, adapun realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24  
Targer Anggaran dan Capaian Realisasi  
Tahun 2020

Nama Rekening	Target Anggaran 2020	Capaian Realisasi 2020	%	Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.186.159.603	12.641.960.706	89,11%	Efisiensi
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur	1.856.521.000	1.291.622.943	69.57%	Cukup Efisien
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur	50.000.000	-	-	-
Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.789.090.000	3.251.402.200	85,81%	Efisiensi

Efisiensi

Menurut S. P. Hasibuan (1984;233-4), pengertian efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber- sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Dalam subbab ini akan diuraikan efisisensi penggunaan sumber daya (anggaran) selama tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Bekasi yakni tujuan efisiensi adalah sebagai berikut:


- Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang



diharapkan.

- Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan.
- Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma.
- Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga *output*-nya semakin maksimal.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.



#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda selama tahun anggaran 2020.

Bapenda Kota Bekasi telah berupaya untuk melaksanakan **OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH** berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Penerimaan PAD target kinerjanya sebesar 11.67% dan Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah target kinerjanya sebesar 77.25 nilai IKM **Capaian kinerja Sasaran Strategis Bapenda Kota Bekasi Tahun 2020 :**

1. Capaian Penerimaan PAD tahun 2020 mencapai 92.09%. dalam masa pandemic covid-19 merupakan kinerja yang memuaskan karena mengingat kendala yang berat harus dijalani dalam masa ini, capaian ini merupakan kategori “CUKUP”, namun demikian dalam hal MCP KPK Pemerintah Kota Bekasi mendapat rangking 3 se Jawa Barat yang mana unsur Pendapatan Daerah turut sumbangsih dalam pencapaian tersebut.

Tabel 4.1

CAPAIAN MCP KPK TH. 2020 SE-JAWA BARAT PER AREA INTERVENSI

CAPAIAN MCP KPK TH.2020 SE-JAWA BARAT PER AREA INTERVENSI											
Tanggal : 9 Januari 2021											
PERINGKAT		PEMDA	NILAI MCP	APBD	PBJ	IZIN	APIP	ASN	PENDAPATAN	ASET	DANA DESA
JABAR	NASIONAL										
1	17	Prov. Jawa Barat	88.31	96,40	91,70	100,00	96,70	93,00	69,80	93,70	0,00
2	40	Kota Bandung	84.79	100,00	100,00	100,00	82,30	97,40	47,40	81,00	0,00
3	50	Kota Bekasi	83.77	94,50	85,10	88,50	89,00	97,70	64,50	91,00	0,00
4	91	Kab. Indramayu	79.17	90,40	56,50	94,00	90,10	96,30	52,20	54,40	88,50
5	99	Kab. Purwakarta	78.20	86,50	69,30	96,30	72,70	89,60	66,10	51,70	85,50
6	107	Kab. Sumedang	77.41	92,00	49,30	94,00	84,20	93,40	57,90	65,10	63,50
7	112	Kab. Garut	77.04	87,00	62,80	86,60	92,90	80,10	41,60	87,00	55,50
8	124	Kab. Bandung	76.06	91,50	71,80	86,70	70,90	93,40	38,40	81,10	39,50
9	129	Kab. Kuningan	75.81	87,00	66,90	66,30	72,70	92,00	47,90	90,10	85,50
10	130	Kota Depok	75.75	90,90	81,10	79,80	68,30	89,90	76,00	66,70	0,00
11	162	Kota Bogor	73.06	87,00	75,20	75,80	88,30	91,70	50,60	57,00	0,00
12	189	Kab. Majalengka	70.96	84,00	60,60	63,90	58,70	85,40	49,40	90,10	82,50
13	193	Kab. Bogor	70.92	90,00	71,70	83,80	69,30	72,80	47,30	48,20	64,40
14	225	Kab. Cianjur	67.41	90,50	59,40	84,60	52,60	73,80	47,80	41,10	87,80
15	246	Kab. Cirebon	65.69	92,50	45,10	78,90	72,00	77,00	57,70	38,60	24,50
16	251	Kota Banjar	65.26	61,50	62,30	79,50	65,10	78,50	45,50	45,80	82,10
17	259	Kota Cimahi	64.69	93,10	80,40	59,40	41,60	75,40	63,70	68,30	0,00
18	264	Kab. Subang	64.48	61,30	50,70	64,80	72,40	80,60	58,40	48,60	86,40
19	285	Kab. Sukabumi	62.72	66,80	75,80	48,00	61,90	67,60	44,30	61,70	82,40
20	291	Kab. Bandung Barat	62.38	57,50	65,10	68,30	54,80	75,30	55,80	56,40	60,00
21	302	Kota Cirebon	61.52	81,40	87,00	68,70	58,70	64,60	14,00	60,50	0,00
22	304	Kab. Bekasi	61.21	80,30	50,70	60,00	94,20	59,10	38,70	32,50	49,20
23	305	Kab. Karawang	61.16	71,50	50,00	36,90	60,40	81,00	45,10	81,70	70,30
24	323	Kab. Ciamis	59.89	76,40	64,50	49,60	71,40	62,10	49,60	42,20	42,30
25	349	Kota Tasikmalaya	57.12	60,30	80,40	55,80	55,90	69,60	47,00	41,30	0,00
26	355	Kab. Pangandaran	56.42	72,50	57,80	47,50	43,40	76,90	42,00	54,80	40,60
27	369	Kab. Tasikmalaya	54.33	48,00	44,20	52,30	60,80	68,70	48,70	49,30	69,00
28	393	Kota Sukabumi	51.07	50,60	69,40	68,80	38,60	64,60	29,00	43,70	0,00

2. Pelayanan Prima, dengan capaian sebesar 100.93%. Dari IKM sebesar 77.25 terealisasi sebesar 77.97 meskipun diawal tahun kantor pelayanan Bapenda mengalami banjir sehingga banyak merusak fasilitas pelayanan, dan bulan maret terjadi pandemic covid-19 hal ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi, namun demikian capaian dari sasaran ini melebihi target yang dicapai.

4.2. Rencana

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keinginan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dan pelayanan prima Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 dapat terlaksana.

Strategi yang telah dan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, adalah:

- 1. Membangun basis data tentang pajak dan retribusi daerah
- 2. Menyusun Metodologi perencanaan pendapatan daerah yang terintegrasi dengan sistem data

3. Menginventarisir kebutuhan regulasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk direview sesuai dengan kondisi saat ini
4. Melaksanakan intervensi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah
5. Menyusun kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemeriksaan, checker dan on the spot;
7. Melakukan penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Membentuk Tim Sinergitas dengan OPD terkait guna Peningkatan Pendapatan Daerah;
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/Wajib pajak/wajib retribusi daerah;
10. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan mendekatkan pelayanan di kecamatan-kecamatan dan Mall Pelayanan Publik (Pajak PBB-P2, BPHTB, Reklame dan Retribusi) dan menambah tempat pembayaran pajak dan retribusi daerah;
11. Melaksanakan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak PBB-P2;
12. Melaksanakan kegiatan on day service dalam rangka percepatan proses perizinan dan pembayaran;
13. Melakukan review/penyempurnaan regulasi dan SOP pemungutan Pajak dan Retribusi daerah;
14. Melaksanakan pendataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah;
16. Melaksanakan evaluasi penerimaan PAD secara berjenjang dan berkala.

Untuk program dan kegiatan, Bapenda akan memfokuskan pelaksanaan dimasa yang akan datang terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah agar dapat mewujudkan sasaran strategis pada Bapenda Kota Bekasi guna terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota

Bekasi, diantaranya:

1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan fungsi Sitem/IT untuk memudahkan pengelolaan, pembayaran dan pelayanan serta pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan regulasi, system dan prosedur yang dapat menguatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Mengupdate data wajib pajak untuk meningkatkan potensi;
5. Memverifikasi piutang pajak daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga LKIP yang telah dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan guna kegiatan yang akan datang, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Guna Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

Amien.....!